

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH GUNUNGKIDUL
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 005/PD BPR BDG/GK/III/2015
NOMOR : 415.4/PK/03/2015
TENTANG
PENYALURAN DANA INSENTIF GURU TIDAK TETAP, PEGAWAI TIDAK TETAP,
GURU TETAP YAYASAN, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini, Kamis, tanggal Lima, bulan Maret, tahun Duaribu Limabelas, bertempat di Wonosari, PARA PIHAK tersebut di bawah ini :

1. **PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL**, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 49 Wonosari Gunungkidul, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. RINI WIDIYANTI** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 19/KPTS/2012 tanggal 12 Januari 2012 bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 32, Baleharjo, Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. SUDODO, MM.**, selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 92/UP/Kep.d/d4 tanggal 18 Oktober 2010, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kesepakatan Bersama antara PD. BPR. Bank Daerah Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Nomor : 0278/BDG/III/2011 dan Nomor 415.4/KB/03/2011 tanggal 4 Maret 2011 tentang Pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;
- b. Kesepakatan Bersama antara PD. BPR. Bank Daerah Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Nomor : 0487/BDG/IV/2012 dan Nomor 415.4/KB/10/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Addendum Kesepakatan Bersama Nomor 0278/BDG/III/2011 dan Nomor 415.4/KB/03/2011 tentang Pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.

PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Dasar Perjanjian Kerja Sama :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah membuat komitmen bersama antara PARA PIHAK untuk dapat menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Penyaluran Dana Insentif.

Pasal 3
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Realisasi Penyaluran Penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. melalui PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul.
- (2) Ruang Lingkup Kerja Sama adalah Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Berhak menerima dan menyimpan Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan dari PIHAK KEDUA untuk disalurkan kepada Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan yang berhak menerima melalui Rekening masing-masing di PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul;
 - b. Berhak meminta penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang teknis pencairan dana insentif mulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Berkewajiban menyalurkan dana insentif melalui Rekening masing-masing Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di PD. BPR Bank Daerah Gunungkidul;
 - d. Berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KEDUA hasil penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan yang dilaksanakan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud Pasal 3 sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Berhak menerima laporan penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan yang dilaksanakan PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
 - c. Berkewajiban melaksanakan proses pencairan Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan dimulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan perundang-undangan;

- d. Berkewajiban memberikan penjelasan dan/atau memberikan rekomendasi kepada PIHAK KESATU tentang mekanisme penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sampai dengan tanggal Tiga puluh Satu bulan Desember tahun Dua ribu Limabelas (31-12-2015) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal KERJA SAMA ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu Pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat "Keadaan Kahar (*Force Majeure*)" dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemutusan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak oleh PIHAK KEDUA, dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Perdata.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

